BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lantai 1
Email : set.kupangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 032/PL.09/NT-05/09/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Penguna Barang dalam hal:

1. Tahap Persiapan
   a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
   b. Mengumpulkan dokumen sumber;
   c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
   d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
   e. Menyiapkan data awal;
   f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
   b. Menempelkan label registrasi sementara;
   c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
   d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
   e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
   f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
   g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
   h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
   a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
   b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
   c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
   d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
   e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
   a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
   b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
   c. Menempelkan label permanen;
   d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
   e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

KEEMPAT : **Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Oelamasi,
Pada tanggal 7 September 2026

Kepala Sekretariat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN KUPANG *

Abdul Asis, SH.

NIP : 197202122006041023

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 032/PL.09/NT-05/09/2026
Tanggal : 7 September 2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Abdul Asis, SH	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Apredal Zeryanti Tefu, SST	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
3	Lilis Yuflin Neno, SE	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Oelamasi,
Pada tanggal : 7 September 2026

Kepala Sekretariat

Abdul Asis, SH.
NIP. 197202122006041023